



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**UMI KHARUNNISA**, bertempat tinggal di Gampong Ulee Tutue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 atas nama UMI KHAIRUNNISA;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
3. Bahwa Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah UMI KHAIRUN NISA, tempat lahir TANJUNG MORAWA, tahun lahir 2004;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 tercantum Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon UMI KHAIRUNNISA, tempat lahir MEDAN,

Halaman 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir 2002 adalah keliru, seharusnya Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah UMI KHAIRUN NISA, tempat lahir TANJUNG MORAWA, tahun lahir 2004;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data Sekolah yang pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 atas nama UMI KHAIRUNNISA;
- Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
- Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
- Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 atas nama UMI KHAIRUNNISA;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 atas nama UMI KHAIRUNNISA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24 Desember 2014 atas nama UMI KHAIRUNNISA, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama pemohon UMI KHAIRUNNISA, tempat lahir MEDAN, tahun lahir 2002 menjadi nama pemohon yang sebenarnya UMI KHAIRUN NISA, tempat lahir TANJUNG MORAWA, tahun lahir 2004;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, tempat dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu berupa:

- P-1** Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1118084209040001 atas nama Umi Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 10 Juni 2022;
- P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118082706120003 atas nama

Halaman 3 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi



Kepala Keluarga Muhammad Chaidir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 04 Oktober 2023;

- P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-24122014-0013 atas nama Umi Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 24 Desember 2014;
- P-4** Fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd/06 0089745 atas nama Umi Khairun Nisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 106845 Limau Manis tertanggal 25 Juni 2016;
- P-5** Fotokopi Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/13/0048997 atas nama Umi Khairun Nisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indrajaya tertanggal 29 Mei 2019;
- P-6** Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0005577 atas nama Umi Khairun Nisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigli tertanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. **Saksi Muhammad Zaini**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga di desa Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin memperbaiki Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Umi Khairunnisa, Medan dan tahun lahir 2002. Tetapi yang sebenarnya adalah Nama Umi Khairun Nisa, tempat lahir Tanjong Morawa dan tahun lahir 2004;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena tidak sesuai dengan data-data sekolah Pemohon, dan Pemohon ingin melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi;
- 2. **Saksi Ibrahim**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah warga di desa Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin memperbaiki Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Umi Khairunnisa, Medan dan tahun lahir 2002. Tetapi yang sebenarnya adalah Nama Umi Khairun Nisa, tempat lahir Tanjong Morawa dan tahun lahir 2004;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena tidak sesuai dengan data-data sekolah Pemohon, dan Pemohon ingin melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti (P.1 – P.8) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Uleu Tutue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie (P-1 dan P-2);

Halaman 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Umi Khairun Nisa;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Tanjung Morawa tanggal 2 September 2004 (P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon dengan ijazah dan untuk pengurusan data Pemohon untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-2 pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Tutue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama Ayah Pemohon merupakan perkara *voluntair* dengan salah satu cirinya yaitu tidak mengandung sengketa yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Umi Khairun Nisa lahir di Tanjung Morawa tanggal 2 September 2004 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terlebih dahulu terbit disbanding akta kelahiran dan kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menyamakan seluruh data pada identitas Pemohon karena diperlukan dalam pengurusan berkas untuk Pemohon melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon disebabkan oleh kekeliruan (*human error*) dari Pemohon sendiri karena tidak jeli dan cermat dalam membaca ulang *draft* yang sudah diberikan petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Halaman 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24-12-2014 atas nama **Umi Khairunnisa** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24-12-2014 atas nama **Umi Khairunnisa** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala

Halaman 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1118-LT-24122014-0013, tertanggal 24-12-2014 atas nama **Umi Khairunnisa** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru menjadi **Umi Khairun Nisa lahir di Tanjung Morawa tanggal 2 September 2004;**

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 di Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan e-court oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dengan dibantu oleh Rika Fitria, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim.

**Rika Fitria, S.H.**

**Indah Pertiwi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(*seratus tiga puluh ribu rupiah*)

Halaman 9 dari 9 hal, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Sgi